



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 160 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ronggur Nihuta Nomor 423.1/01/SMPN2RN/2023 tanggal 24 Maret 2023, Surat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sianjur Mulamula Nomor 800/075/SMPN1/SM/V/2023 tanggal 3 Mei 2023, Surat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ronggur Nihuta Nomor 421.3/035/SMP N/RNH/V/2023 tanggal 9 Mei 2023, Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800/288/BKPSDM/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, perlu dilakukan pergantian Pegawai Pengurus Barang Pengguna pada Badan/Dinas/Kantor dan Unit Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir guna tertibnya administrasi dan pengawasan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor...../

- Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir TA. 2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 7 Seri E Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 869);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Lampiran IX Kolom 3 Nomor Urut 6 atau Nama **PARHITEAN NAIBAHO** (Pengatur Tk. I, II/d) NIP. 197703072008011001, Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan diganti dan diubah menjadi **IDA POLTAK JANUARITA TAMPUBOLON, A.Md** (Penata Muda, III/a) NIP. 198201232011012006, Jabatan sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Lampiran IX Kolom 3 Nomor Urut 43 atau Nama **UDUT SITANGGANG, S.Pd** (Penata, III/c) NIP. 198209052010011024, Jabatan Guru pada SMP Negeri 1 Ronggur Nihuta diganti dan diubah menjadi **LANTARIA SINURAT, S.Pd** (Penata Tk. I, III/d) NIP. 197205172007012002, Jabatan sebagai Pengurus Barang Pembantu pada SMP Negeri 1 Ronggur Nihuta;
3. Lampiran IX Kolom 3 Nomor Urut 44 atau Nama **HERBINA S. SIHOTANG, S.Pd** (Pembina, IV/a) NIP. 198209302006042004, Jabatan Guru pada SMP Negeri 2 Ronggur Nihuta diganti dan diubah menjadi **LAMSER TAMBA, S.Pd** (Penata, III/c) NIP. 197405132007011008, Jabatan sebagai Pengurus Barang Pembantu pada SMP Negeri 2 Ronggur Nihuta;
4. Lampiran IX Kolom 3 Nomor Urut 53 atau Nama **TIARA SIHOMBING** (Pengatur Muda Tk. I, II/b) NIP. 198507282015042001, Jabatan Guru

pada SMP Negeri 1 Sianjur Mulamula diganti dan diubah menjadi **CHIHAT MAICHEL SIMAREMARE, S.Pd** (Penata Muda, III/a) NIP. 198905262019031003, Jabatan sebagai Pengurus Barang Pembantu pada SMP Negeri 1 Sianjur Mulamula;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 25 Mei 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.